



P E N E T A P A N

Nomor 33 / Pdt.P / 2022 / PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

Syamsiah, Umur 59 tahun, Tempat/Tanggal lahir Maros, 30 November 1962, Tempat tinggal di Lingkungan Sambotara. Kelurahan Bontoa. Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Agama Islam.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros No. 33/Pdt.P/2022/PN Mrs tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
Telah mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 01 Juli 2022 dalam register nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mrs, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang tertulis dalam paspor dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar Identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam passport Nomor A. 6538061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tanggal 06 November 2013 **SAMSIA MADAMING SANNENG** dapat dilakukan perbaikan sesuai Akta Kelahiran Nomor 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Juni 2022, KTP dan KK sebagaimana yang tertulis atas nama **SYAMSIH**. Permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Passport Nomor A. 6538061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tanggal 06 November 2013 yang tertulis **SAMSIA MADAMING SANNENG** terdapat perbedaan dengan Akta Kelahiran Nomor 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Juni 2022, KTP, dan KK Pemohon yakni tertulis **SYAMSIAH**.
- Data-data dalam passport Nomor A. 6538061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tanggal 06 November 2013 Pemohon dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Juni 2022, KTP dan KK Pemohon.
- Perbaikan data passport Nomor A. 6538061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tanggal 06 November 2013 Pemohon demi perbaikan passport Pemohon yang dipergunakan untuk umroh.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data yang tercatat pada passport Nomor A. 6538061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tanggal 06 November 2013 Pemohon di perbaiki seperlunya sesuai data Akta Kelahiran Nomor 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Juni 2022, KTP dan KK Pemohon yaitu :
 - o Tertulis sebelumnya **SAMSIA MADAMING SANNENG** seharusnya diperbaiki dan tertulis **SYAMSIAH** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Juni 2022, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data passport Nomor A. 6538061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tanggal 06 November 2013 untuk diserahkan kepada Salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada instansi Dinas Imigrasi Makassar.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7309017011620001 atas nama Syamsiah tertanggal 27 Juni 2022 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 730901003100001 atas nama kepala keluarga Syamsiah tertanggal 27 Juni 2022 ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5543/IST/CS/2013 atas nama Syamsiah, anak keempat dari pasangan suami istri H. Madaming dan Sitti tertanggal 30 Juni 2022 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Paspor Republik Indonesia No. A 6538061 atas nama Samsia Madaming Sanneng, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/123/VI/01.1002/2022 Hj. Syamsiah memiliki identitas yang sama yang tercantum pada Paspor atas nama Samsia Madaming Sanneng ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yakni bukti P-1 sampai dengan P-5, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi **Wahyuni Setiawan S**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Ibu Kandung saksi ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Madaming, dalam perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Maros pada tanggal 30 Nopember 1962 ;
 - Bahwa setahu saksi Bapaknya Pemohon bernama Madaming dan Ibunya bernama Sitti ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah / memperbaiki namanya yang tertulis pada paspor ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki namanya pada buku paspor karena ada kesalahan nama yang mana tertulis Samsia Madaming Sanneng sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya Syamsiah sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5543/IST/CS/2013 tanggal 30 Juni 2022, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaiki Parpornya ;
- Bahwa Pemohon ingin melaksanakan Ibadah Umroh pada tanggal 18 Agustus 2022 ;
- Bahwa pihak Imigrasi Makassar tidak dapat menerbitkan Paspor Baru atas nama Pemohon jika tidak ada penetapan dari Pengadilan ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Asridah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Ibu Kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Madaming, dalam perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Maros pada tanggal 30 Nopember 1962 ;
- Bahwa setahu saksi Bapaknya Pemohon bernama Madaming dan Ibunya bernama Sitti ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah / memperbaiki namanya yang tertulis pada paspor ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki namanya pada buku paspor karena ada kesalahan nama yang mana tertulis Samsia Madaming Sanneng sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya Syamsiah sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5543/IST/CS/2013 tanggal 30 Juni 2022, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaiki Parpornya ;
- Bahwa Pemohon ingin melaksanakan Ibadah Umroh pada tanggal 18 Agustus 2022 ;
- Bahwa pihak Imigrasi Makassar tidak dapat menerbitkan Paspor Baru atas nama Pemohon jika tidak ada penetapan dari Pengadilan ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon tertulis Nama Pemohon Samsia Madaming Sanneng ;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon berbeda dengan Nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon namun Tempat dan tanggal lahir Pemohon telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Paspor ;
- Bahwa Paspor tersebut telah digunakan oleh Pemohon pada waktu Pemohon berangkat Umroh ;
- Bahwa atas kesalahan Nama Pemohon, telah diajukan ke Kantor Imigrasi Makassar namun pihak Imigrasi menyatakan bahwa terhadap Paspor Pemohon ada kesalahan nama sehingga harus diterbitkan Paspor baru, dan untuk perbaikan Nama Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon benar bernama Syamsiah dan nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No A 6538061 milik Pemohon bernama Samsia Madaming Sanneng diganti dengan Syamsiah sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran nomor : 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah :

Apakah Pemohon dapat memperbaiki data nama Pemohon yang tertulis dalam paspor milik Pemohon yang sebelumnya tertulis Samsia Madaming Sanneng dan ingin menerbitkan paspor baru tertulis nama Syamsiah ?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Wahyuni Setiawan S dan saksi Asridah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan/Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Sambotara Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa benar Pemohon bernama Syamsiah tempat lahir di Maros tanggal 30 November 1962 anak dari pasangan suami isteri H. Madaming, dan Sitti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyuni Setiawan S dan saksi Asridah yang merupakan anak kandung Pemohon bahwa Pemohon adalah benar bernama Syamsiah namun di paspor milik Pemohon tertulis Samsia Madaming Sanneng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa pada tahun 2013 telah terbit Paspor Nomor A 6538061 dan dalam paspor tersebut Pemohon bernama Samsia Madaming Sanneng (vide bukti P-4) namun bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran serta bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Identitas ternyata benar bahwa Pemohon bernama **Syamsiah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (16) disebutkan *"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terhadap Pemohon telah memiliki paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun nama Pemohon yang tertera dalam dokumen paspor tersebut adalah bernama Samsia Madaming Sanneng padahal nama Pemohon yang sesungguhnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran nomor : 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri adalah Benar Pemohon bernama Syamsiah ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang namun tidak diperkenankan lagi menggunakan paspor yang lama dikarenakan paspor tersebut ada kesalahan data Nama pemohon sedangkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku"*;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait ketentuan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon bermaksud melakukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan dokumen paspor namun ditolak oleh sistem Kantor Imigrasi Makassar dengan alasan Nama dalam Paspor Pemohon berbeda dengan data dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa penerbitan dokumen paspor haruslah menggunakan nama pemegangnya sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa *"setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1 Angka (15), (16), Pasal 18 ayat (1) serta pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat dalam Stb. 1927 No. 227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura (RBg);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Paspor No A 6538061 tertanggal 06 November 2013 milik Pemohon yakni sebelumnya Tertulis Samsia Madaming Sanneng seharusnya diperbaiki Tertulis Syamsiah sebagaimana dalam Akta Kelahiran nomor : 5543/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Juni 2022, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk mengubah dan menyesuaikan identitas Pemohon yakni nama Pemohon yang tertera pada Paspor, disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 oleh Fita Juwiati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh Harmini., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Harmini

Fita Juwati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)